



**KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
NOMOR 141 / 26 / 2023**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU DAN KADER
POS PELAYANAN TERPADU DESA BACIN KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2023 - 2025**

**DESA BACIN
TAHUN 2023**



KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NOMOR : 141 / 26 / 2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU DAN KADER POS
PELAYANAN TERPADU DESA BACIN
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2023-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BACIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu;
- b. bahwa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare perlu dibentuk Kader Posyandu sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional

- Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 10).
 13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu
 14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
 15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 tahun 2019

tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2022-2025
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
 4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, Ketua Pokjandal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten.
- KEEMPAT : Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 2. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 3. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 4. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.
- KELIMA : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud

diktum KEDUA adalah:

1. Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
 - b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c. Mempersiapkan sarana Posyandu;
 - d. Melakukan pembagian tugas antar kader;
 - e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
 - f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.
 2. Pada hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
 - b. Melaksanakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita serta ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
 - c. Mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
 - d. Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
 - f. Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
 - g. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
 3. Di luar hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
 - b. Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah Semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya Naik;
 - c. Melakukan tindak lanjut terhadap
 - 1) Sasaran yang tidak datang.
 - 2) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan
 - d. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka;
 - e. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan posyandu kepada Kelompok Kerja Posyandu.
- KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bacin.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bacin
pada tanggal 05 September 2023

KEPALA DESA BACIN ,

EDI SUPRIYANTO



Tembusan:

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus
3. Camat Bae
4. Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Bae
5. Tim Pokja Posyandu Desa Bacin
6. Arsip